

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus di CV. JAGARAGA Sidamulya)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

IAIN SYEKH NURJATI
HOLILAH
CIREBON

NIM : 1808202046

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H/ 2022 M

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

(Studi Kasus di CV. JAGARAGA Sidamulya)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H/ 2022 M

ABSTRAK

Holilah, 1808202046: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di CV. JAGA RAGA Sidamulya)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) memiliki hak dan kewajiban yang berbeda namun pada tujuannya pemerintah membuat sebuah peraturan untuk ditaati oleh para pegusaha agar semua tenaga kerja sejahtera terutama tenaga kerja perempuan yang seringkali menjadi bahan diskriminasi. Pasal 6 Keputusan Menteri Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004 didalam keputusannya bagi tenaga kerja harian ketentuan bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan dan jika selama 21 hari berturut turut selama 3 bulan maka status kerjanya berubah menjadi tenaga kerja tetap.

Mengetahui bagaimana aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi PKWTT (Perjanjian Kerja Tidak Tertentu) dan Keputusan Menteri Nomor Kep 100/MEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT (Perjanjian Kerja Tertentu) mengenai hak upah, hak cuti, hak kesehatan dan keselamatan kerja, hak kehormatan kesusisan terhadap perlindungan hukum tenaga kerja perempuan di CV Jagaraga Sidamulya serta untuk mengetahui upaya penyelesaiannya. Studi ini menggunakan kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang digunakan Penelitian Studi Kasus (*case study*) dan (*Literrature Riew*).

Hasilnya penelitian ini perusahaan belum memperbaiki status pekerjaan tenaga kerja yang telah diatur pemerintah sehingga muncul kesenjangan sosial antara tenaga kerja perempuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu untuk mensejahterakan tenaga kerja dan Tidak semua tenaga kerja perempuan mengunggat hak dan kewajibannya kepada perusahaan karena disisi lain para pekerja tidak ingin kehilangan pekerjaannya dan juga posisi sebagai tenaga kerja membutuhkan pekerjaan tersebut.

Kata Kunci: Perempuan, PKWTT, PKWT, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Holilah, 1808202046: LEGAL PROTECTION OF LABORWOMEN UNDER LAW NUMBER 13 YEAR 2003 CONCERNING EMPLOYMENT (Case Study in CV.KEEP YOUR BODY Sidamulya)

Fixed Time Work Agreement (PKWT) and Time Work Agreement Uncertain (PKWTT) has different rights and obligations but in The government's goal is to make a regulation for the public to obey entrepreneurs so that all workers are prosperous, especially female workers which is often the subject of discrimination. Article 6 Ministerial Decree Number: KEP. 100/MEN/VI/2004 in its decision for daily workersterms of working less than 21 days in a month and if for 21 daysconsecutively for 3 months, the work status changes to labor permanent.

Knowing how the rules of Law No. 13 of 2003 concerning Employment for PKWTT (Unspecified Employment Agreement) and Government Decree Number Kep 100/MEN/2004 concerning Provisions Implementation of PKWT (Specific Work Agreement) regarding wage rights, leave rights, the right to health and work safety, the right to respect for the welfare of legal protection of female workers at CV Jagaraga Sidamulya and to find out how to solve it. This study uses qualitative descriptive, the type of research used is Case Study Research (case study) and (Literature Review).

The result of this research is that the company has not improved its employment status labor that has been regulated by the government so that social inequality appears between female workers, the Specific Time Work Agreement becomes Indefinite Work Agreement for the welfare of the workforce and Not all female workers claim their rights and obligations to the company because on the other hand the workers do not want to lose their jobs and also a position as a laborer requires the job.

Keywords: Women, PKWTT, PKWT, Legal Protection.

المملخص


هوليه، 18082046: الحماية القانونية للعاملات على أساس القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن العمل (دراسة حالة في السيرة الذاتية).
(JAGA RAGA Sidamulya)

اتفاقيات عمل معينة لوقت العمل (PKWT) واتفاقيات العمل لأجل غير مسمى (PKWTT) لها حقوق والتزامات مختلفة ، ولكن في جوهرها تضع الحكومة لائحة يجب أن يلتزم بها أصحاب العمل بحيث يكون جميع العمال مزدهرون ، وخاصة العاملات اللاتي غالباً ما يكونن موضوع تمييز. المادة 6 رقم القرار الوزاري: 2004 / VI / MEN / KEP. 100 في قرارها بشأن العمال المليومين ، تنص الأحكام على العمل أقل من 21 يوماً في الشهر ، وإذا تغير وضع العمل إلى العمال الدائمين لمدة 21 يوماً متتالياً لمدة 3 أشهر.

تعرف على كيفية تطبيق قواعد القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن القوى العاملة PKWTT (اتفاقية عمل غير محددة) والمسوم الحكومي رقم 2004 / MEN / Kep 100 بشأن أحكام تنفيذ PKWT (اتفاقية عمل معينة) فيما يتعلق بحقوق الأجور وحقوق الإجازة والصحة و العمل في مجال حقوق السلامة ، وحق الشرف القانوني في الحماية القانونية للعاملات في CV Jagaraga Sidamulya ومعرفة الجهود المبذولة لحلها. تستخدم هذه الدراسة الوصفية النوعية ، ونوع البحث المستخدم هو دراسة الحالة ومراجعة الأدبيات.

نتيجة هذه الدراسة هي أن الشركة لم تحسن الوضع الوظيفي للعمال الذين تم تنظيمهم من قبل الحكومة بحيث توجد خوف اجتماعية بين العاملات. تصبح اتفاقيات العمل المحددة الوقت اتفاقيات عمل لفترة غير محددة من أجل رفاهية العاملات. القوى العاملة وليس كل العاملات يطالبن بحقوقهن والتزامتهن تجاه الشركة لأنهن جنوب إلى جنوب ، ومن ناحية أخرى ، لا يرغب العاملون في خسارة وظائفهم ومناصبهم لأن العاملات بحاجة إلى هذه الوظائف.

كلمات مفتاحية: النساء ، PKWT ، PKWTT ، الحماية القانونية



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN

(Studi Kasus di CV. JAGA RAGA Sidamulya)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Holilah

NIM : 1808202046

Pembimbing :

Pembimbing I.

Leliva, MH

NIP. 197312282007102003

Pembimbing II.

Ema Nurkhaerani, MH

NIP.199007162017103201

Mengetahui:



Dr. H. Didi Sulkardi, M.H

NIP. 196912262009121001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini
sandara/i **Holilah, NIM : 1808202046** dengan judul "**PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di CV. JAGA RAGA Sidamulya)**".
Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada
Jurusang Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)
Institut Agam Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di
munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:


Pembimbing I.



[Signature]
Seliva, MH

NIP. 197312282007102003

Pembimbing II.



[Signature]
Ema Nurkhaerani, MH
NIP. 199007162017103201

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

[Signature]
Dr. H. Didi Sukardi, M.H.
NIP. 196912262009121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di CV. JAGA RAGA Sidamulya)"**, oleh Holilah, NIM : 1808202046, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Pada 16 Juni 2022.

Skripsi Ini telah diterima Sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Holilah

NIM : 1808202046

Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 27 September 1999

Alamat : Dsn Kliwon Rt 16/05 Desa Sukamukti Kec.
Jalaksana Kab. Kuningan Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di CV Jaga Raga Sidamulya)", ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang diajukan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 10 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Holilah

NIM : 1808202046

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kasih sayang kepada:

1. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Jenal dan Ibu Nuryanah yang telah memberikan kasih sayang yang tak pernah berhenti kepada saya, yang selalu mendukung saya, terimakasih yang tidak terhingga. Atas semua pencapaian saya, terkhusus skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan hormat, terimakasih atas semua doa dan perjuangannya, semoga kelak saya menjadi wanita yang hebat dan contoh bagi adik-adik saya, semoga kelak saya dapat membanggakan kalian dan menjaga nama baik keluarga kita, amin.
2. Kepada adik saya Kia Hadiatul Barokah dan Azahwa Aulia, semoga saya dapat menjadi kakak yang baik dan menjadi panutan bagi kalian untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, terimakasih telah mendukung saya selama ini, semoga kelak kita menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan orangtua kita.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tempat saya memenempuh pendidikan dan mendapatkan ilmu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada 27 September 1999 di Kabupaten Kuningan. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan nama Holilah. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jenal dan Ibu Nuryanah.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN 1 Sukamukti pada tahun 2007 - 2012
2. SMPN 1 Jalaksana pada tahun 2012 - 2015
3. SMA 1 Jalaksana pada tahun 2015 - 2018

Penulis mengikuti S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi "**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di CV Jaga Raga Sidamulya)**", dibawah bimbingan Ibu Leliya, MH dan Ibu Ema Nurkhaerani, MH.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di CV Jagaraga Sidamulya”, ini dapat diselesaikan.

Perlindungan Tenaga kerja untuk perempuan juga bertujuan menjamin dan memelihara hak-hak sebagai tenaga kerja yang mempunyai sifat lemah dan lembut, serta memberikan perlindungan tanpa diskriminasi antara pihak yang kuat kepada pihak yang lebih lemah, sehingga tidak terjadi tekanan daripihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Dalam hal tersebut, diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui apakah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Cv. Jaga Raga Sidamulya).

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Islam (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.


Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Didi Sukardi M.H Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I, Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Leliya, MH, selaku Pembimbing I dan Ibu Ema Nurkhaerani, MH, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahannya dan pertimbangan yang bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
7. Bapak Wafa selaku staff jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses administrasi surat-surat dalam penelitian ini.
8. Bapak Jenal dan Ibu Nuryanah serta adikku Kia Hadiatul Barokah dan Azahwa Aulia beserta Ibu Saenah (Nenek) yang telah memberikan doa

dan dukungan yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Ehat R. Setyawan selaku HRD CV Jagaraga yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan Penelitian, beserta Sintya Fakhurnisa selaku anak dari Bapak Ehat R. Setyawan yang telah membantu saya memberikan akses penelitian kepada CV Jagaraga.
10. Teman-teman terdekat saya Sri Rahayau Nadipa, Dhea Siti Fatonah, Erni Masyitoh beserta seluruh teman-teman HES B yang telah memberikan saya pengalaman hidup yang luar biasa selama kuliah.
11. Sahabat-sahabat saya Lilis Dahlia, Vaika Nur Afani dan Wifi Afifah yang selalu berada disamping saya dan membantu saya.
12. Teman saya yang sangat luar biasa Ajeng Fatimah, Siska Nurfadillah, Rachmatunnazilah, yang telah selalu memberikan motivasi kepada saya.

Kemudian kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, saya ucapkan banyak Terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.



Cirebon 10 Juni 2022
Peyusun

Holilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI	vii
KATA PERSEMPAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Metodelogi Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN	25
A. Hukum Ketenagakerjaan	25
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	25
2. Hubungan Kerja	27
3. Perjanjian Kerja	29
4. Syarat sahnya Perjanjian Kerja	32
5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	33
6. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....	36

B.	Definisi Perempuan.....	38
1.	Pengertian Perempuan.....	38
2.	Perempuan Bekerja dalam Pandangan Islam	40
C.	Perlindungan Hukum	42
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	42
2.	Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan.....	46
D.	Peran Undang-Undnag Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (<i>Omnibuslaw</i>) terhadap hak tenaga kerja Perempuan	47
E.	Maqashid Syariah.....	49
F.	Upaya penyelesaian terhadap Hak dan Kewajiban Tenagakerja	51
1.	Penyelesaian Secara Non Litigasi	52
2.	Penyelesaian Secara Litigasi.....	55
BAB III	Tinjauan Umum mengenai CV Jagaraga	56
A.	Gambaran Umum CV Jagaraga	56
B.	Struktur Kepegawaian CV Jagaraga	57
C.	Tata Tertib di CV Jagaraga	60
D.	Hari dan Jam Kerja CV Jagaraga	61
E.	Status Karyawan di CV Jagaraga.....	61
F.	Jumlah Tenaga Kerja.....	61
G.	Sistem Pengupahan	61
BAB IV	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di CV Jaga Raga Sidamulya)	64
A.	Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Nomor Kep. 100/MEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT (Perjanjian Kerja Tertentu) mengenai hak upah, hak cuti, hak kesehatan dan keselamatan kerja, hak kehormatan kesusilaan terhadap perlindungan hukum tenaga kerja perempuan di CV Jagaraga Sidamulya	67
1.	Hak Upah	68
2.	Hak Cuti	70
3.	Hak Kesehatan dan Keselamatan Jaminan Kerja.....	71
4.	Hak kehormatan dan kesusilaan.....	73
B.	Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Penerapan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Di CV Jagaraga.....	74
C.	Upaya Penyelesaian Terhadap Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja	76
BAB V	PENUTUP.....	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
Gambar 1.1 Kerangka pemikiran	18
Bagan 1.2 Triangulasi	22
Tabel 1.1	62



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	š a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	h a	h	ha(dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	§	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	š ad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	đ ad	đ	de(dengan titik dibawah)
ط	ť a	ť	te(dengan titik dibawah)
ظ	ڙ a	ڙ	zet(dengan titik dibawah)



ع	'ain	'-	Apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ءـ	hamzah	'	Apostrof
يـ	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Contoh :

كتاب = kataba

حسنة = hasuna

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
ؤُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = *kaifa*

قُلْ = *qaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
يِ	fathah dan ya	I	i dan garis atas
وُ	dammah dan wau	Ú	u dan garis atas

Contoh :

مَاتَ = *māta*

رَمَى = *ramā*

قَيلَ = *qila*

يَمُوتُ = *yamutū*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta Marbutah Hidup*

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah Mati*

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ = *raudah al-atfal* atau *raudatul atfal*

طَلْحَةٌ = *talhah*

الْحِكْمَةُ = *al-hikmah*

E. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbana*

نَعَمْ = *nu'mā*

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

أَلَّدْ هُنْ	=	ad-dahru	أَلْشَنْسُ	=	asy-syamsu
أَلْنَمْلُ	=	an-namlu	أَلْلَيْلُ	=	al-lailu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruh *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

أَلْقَمْرُ	=	al-qamaru	أَلْفَرُ	=	al-faqrū
أَلْغَبِبُ	=	al-gaibu	أَلْعَنْ	=	al-'ainu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

شَيْعٌ	=	syai'un	أُمِرْتُ	=	umirtu
إِنْ	=	inna	أَكَلْ	=	akala

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi ȝilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-‘Ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khusus al sabab.

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ الْأَرْسَلُونَ

= *Wa ma Muhammad illa rasul*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

= *Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَكْمَرُ جَمِيعًا

= *Lillahi al-amru jami’an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

= *Wallahu bi kulli syai’in ‘alim*

J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : dinullāh

بِاللَّهِ : billāh

Adapun ta marbū’tah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi rahmātillah.